



PUTUSAN
NOMOR 124/PID.B/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zen Arifin Bin Udju als Jejen ;
2. Tempat lahir : Subang (Jawa Barat) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/15 November 1958 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Perum. Bengkong Jaya RT 003 RW 0077 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Zen Arifin Bin Udju als Jejen ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 3 Mei 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ZEN ARIFIN BIN UDJU ALS JEJEN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Seputaran Seruni Hotel Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadil, telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ZEN ARIFIN BIN UDJU ALS JEJEN telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC dengan nomor rangka MHKM1BB3JDK018225 nomor mesin MC64041 milik Saksi korban FITRI SUPIYATI selama 3 (tiga) hari dari tanggal 08 Agustus 2015 hingga tanggal 11 Agustus 2015 dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa melakukan negosiasi harga sewa mobil kepada Saksi korban untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan setelah adanya kesepakatan, pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi korban sebagai biaya sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC sejak bulan September 2015 hingga bulan September 2016 dan membayarkan biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Saksi korban ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa tidak lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi korban dan pada saat Saksi korban menghubungi dan menanyakan mengenai keberadaan mobil Saksi korban dan pembayaran

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya, Terdakwa meminta waktu dan terus mengulur waktu sampai dengan bulan Februari 2017, kemudian Saksi korban menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Februari 2017 dan Terdakwa mengatakan sedang berada dikampung dan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalic nopol BP 1861 FC kepada Saksi korban dengan alasan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalic nopol BP 1861 FC telah hilang sejak lama dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya perbuatan Terdakwa terungkap dan Terdakwa diproses secara hukum ;

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZEN ARIFIN BIN UDJU ALS JEJEN pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Seputaran Seruni Hotel Kecamatan Batu Ampar – Kota Batam atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa ZEN ARIFIN BIN UDJU ALS JEJEN telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalic nopol BP 1861 FC dengan nomor rangka MHKM1BB3JDK018225 nomor mesin MC64041 milik Saksi korban FITRI SUPIYATI selama 3 (tiga) hari dari tanggal 08 Agustus 2015 hingga tanggal 11 Agustus 2015 dengan biaya sewa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, Terdakwa melakukan negosiasi harga sewa mobil kepada Saksi korban untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan setelah adanya kesepakatan, pada bulan Agustus 2015 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.



- kepada Saksi korban sebagai biaya sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan sewa atas 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC sejak bulan September 2015 hingga bulan September 2016 dan membayarkan biaya sewa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada Saksi korban ;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa tidak lagi membayarkan uang sewa kepada Saksi korban dan pada saat Saksi korban menghubungi dan menanyakan mengenai keberadaan mobil Saksi korban dan pembayaran sewanya, Terdakwa meminta waktu dan terus mengulur waktu sampai dengan bulan Februari 2017, kemudian Saksi korban menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Februari 2017 dan Terdakwa mengatakan sedang berada dikampung dan hingga saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC kepada Saksi korban dengan alasan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metallic nopol BP 1861 FC telah hilang sejak lama dan setelah itu Terdakwa tidak bisa dihubungi hingga akhirnya perbuatan Terdakwa terungkap dan Terdakwa diproses secara hukum ;
 - Akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 25 April 2018 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZEN ARIFIN Bin UDJU Alias JEJEN bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEN ARIFIN Bin UDJU Alias JEJEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB mobil asli BP 1861 FC atas nama kepemilikan ARMON dengan Nomor K-06974757 ;
- 1 (satu) STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BP 1861 FC warna Silver metallic dengan nomor rangka MHKM1BB3JDK018225 nomor mesin MC64041 atas nama kepemilikan ARMON ;
- 1 (satu) lembar surat jual beli dari nama pemilik pertama (ARMON) kepada pembeli (FITRI SUPIYANTI) ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan Lunas dari Bank BPR Banda Raya Kepada Fitri SUPIYANTI ; dan
- Surat perjanjian sewa mobil Toyota / New Avanza 1.3 G A/T tahun 2013 dari Fitri SUPIYANTI kepada ZEN ARIFIN yang terhitung mulai tanggal mulai tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 11 Agustus 2015 ;
Dikembalikan kepada Saksi korban FITRI SUPIYANTI ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Mei 2018 Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zen Arifin Bin Udju als Jejen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB mobil asli BP 1861 FC atas nama kepemilikan ARMON dengan Nomor K-06974757 ;
 - 1 (satu) STNK 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BP 1861 FC warna Silver metallic dengan nomor rangka MHKM1BB3JDK018225 nomor mesin MC64041 atas nama kepemilikan ARMON ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat jual beli dari nama pemilik pertama (ARMON) kepada pembeli (FITRI SUPIYANTI) ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Lunas dari Bank BPR Banda Raya Kepada Fitri SUPIYANTI ; dan
 - Surat perjanjian sewa mobil Toyota / New Avanza 1.3 G A/T tahun 2013 dari Fitri SUPIYANTI kepada ZEN ARIFIN yang terhitung mulai tanggal mulai tanggal 08 Agustus 2015 sampai dengan 11 Agustus 2015 ;
Dikembalikan kepada Saksi korban FITRI SUPIYANTI ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 13/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Btm, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum untuk melengkapi permintaan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 24 Mei 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2018 secara patut dan seksama;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Mei 2018, Nomor W4.U8/15/HN.01.07/V/2018 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 3 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan kemudian Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Mei 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding / Penuntut Umum dalam bandingnya telah mengajukan Memori Banding yang alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya telah tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan merubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 3 Mei 2018 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang dimintakan Penuntut Umum dalam tuntutananya pada tanggal 25 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum tidak ada ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan memori banding tersebut hanyalah pengulangan pada tuntutan Penuntut Umum dan oleh karenanya memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm, tanggal 3 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar, baik tentang hukumnya maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga putusan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Mei 2018 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup alasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, dan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 93/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 3 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh kami **Tigor Manullang,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Zaherwan Lesmana,SH.**, dan **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.** masing-masing

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 124/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, tanggal 4 Juni 2018, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **12 Juli 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Zaherwan Lesmana,SH.

Tigor Manullang,S.H.,M.H.

Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 124/PID.B/2018/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)